



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Helena K. binti Kalalo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ganogo Lorong I, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Ahmad S bin Sahudi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Ganogo Lorong I, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 127/Pdt.P/2016/ PA.Pal, tanggal 22 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1995, Pemohon I (Helena K. bin Kalalo) dan Pemohon II (Ahmad S.,bin Sahudi) telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon I, yang beralamat di Jalan Sungai Lariang Nomor 15, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan pegawai syara' setempat;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang dilangsungkan di alamat tersebut di atas dan yang menikahkan saat itu adalah almarhum Baharuddin Abdullah, dengan wali nikah ayah Pemohon I yang mewakili kepada almarhum Karno, paman Pemohon I, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Awaluddin Abdullah (saudara sepupu Pemohon I) dan almarhum Riro Sahudi (kakak kandung Pemohon II); dengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan; Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jeaka;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Alfian (laki-laki), umur dua puluh empat tahun;
 - b. Zulkifli (laki-laki), umur dua puluh tahun;
 - c. Rifki (laki-laki), umur tujuh belas tahun;
 - d. Rifaldo (laki-laki), umur sebelas tahun;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas I A Palu, untuk mendapatkan akta nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan penetapan sebagai berikut:

Primer

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Helena K. binti Kalalo) dan Pemohon II (Ahmad S. bin Sahudi), yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1995 di Jalan Sungai Lariang Nomor 15, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu; adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, lalu dibacakanlah permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Musthafa bin Ali Mathar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Sungai Lariang Nomor 2, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Brat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1988, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, keduanya beragama Islam, menikah pada tanggal 25 September 1995 dan saksi hadir pada saat pernikahannya di Jalan Sungai Lariang, Palu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I, bernama Thomas Kalalo, beragama Islam, dan mewakilkan kepada Karno, Ketua RT. setempat pada waktu itu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah almarhum Baharuddin Abdullah, yang saat itu adalah Imam mesjid setempat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Awaluddin Abdullah, sepupu satu kali Pemohon II dan almarhum Riro Sahudi, kakak kandung Pemohon II, kedua saksi tersebut adalah beragama Islam;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mahar yang diserahkan pada saat itu berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Alfian, Zulkifli, Rifki dan Rifaldo;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena keduanya tidak pernah mengurusnya setelah menikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
2. Awaluddin Abdullah bin Abdullah Lasahido, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Sungai Malino, Nomor 13, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon II dan kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan hubungan karena sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 September 1995, di Jalan Sungai Lariang, Palu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon I, yang bergama Islam dan mewakilkan kepada Karno, ketua RT. pada saat itu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin Abdullah, yang saat itu adalah Imam mesjid setempat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri, Awaluddin Abdullah, sebagai saudara sepupu Pemohon II, juga almarhum Riro Sahudi, kakak kandung Pemohon II;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat tentang mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, yaitu bernama ; Alfian, Zulkifli, Rifki dan Rifaldo;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah pernah mengurus Buku Nikah, tetapi tidak pernah terbit sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 25 September 1995, tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang dan keduanya tidak pernah mengurusnya setelah melangsungkan pernikahan, sedangkan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak halangan hukum untuk pernikahan tersebut dan untuk kepastian hukum para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi, yang keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1995 di Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I (Thomas Kalalo), diwakilkan kepada Karno, dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Awaluddin Abdullah dan Riro Sahudi serta dengan mahar seperangkat alat shalat;
2. Bahwa waktu aqad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II keduanya bergama Islam, Pemohon I berstatus perawan, Pemohon II berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan serta selama dalam pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat dan para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan dimaksud untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan yang telah dilangsungkan antara keduanya dan hal tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz II, terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ; Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqail baligh, menurut qaul jadid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai permohonan itsbat nikah diyakini kebenarannya bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu pada tahun 1995, dengan memenuhi syarat-rukun sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Helena K. binti Kalalo) dengan Pemohon II (Ahmad S. bin Sahudi) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1995, di Jalan Sungai Lariang Nomor 15 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00-. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M. MH, sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nurhayati

Drs.Rusli,M.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Kaso

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rinalty S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp.150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 241.000,-

*Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,*

Drs. H. Sudirman

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. Proses	: Rp. 50.000,-
7. Panggilan	: Rp.150.000,-
8. Redaksi	: Rp. 5.000,-
9. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 9 dari 8



Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 10 dari 8



Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 11 dari 8



Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 12 dari 8